

## PUTUSAN

Nomor <No>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Lampau/Madliyah antara:

**Pembanding**, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya **YUDA TAVIANTO, S.H dan A. HALIM HUSEIN, S.H., M.H**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YUDA TAVIANTO, S.H. & PARTNERS, beralamat kantor di Jl. Cikutra No. 205 Bandung dan telah memilih domisili hukum yang tetap di kantor kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020, disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, Kota Bandung, disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 13 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2020, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Maret 2020, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor <No>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/2020/HK.05/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas a quo yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 13 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 November 2019 dan tanggal 5 Desember 2019, Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Meinimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa memori

banding Pembanding a quo sudah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menggugat Tergugat/Terbanding dalam gugatan nafkah lampau (madliyah), iddah dan mut'ah melalui kuasa hukumnya tanggal 18 November 2019 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2019 dan guna menyingkat isi putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa baik surat kuasa khusus dan surat gugatan a quo sudah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 9 Januari 2020 berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Saksi I dan Saksi II), maka harus dinyatakan selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga semua biaya rumah tangga dan pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Mizanul Kubro Juz II halaman 139 yang berbunyi:

آن نفقة الزوج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya: Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami (kepada isteri) tidak gugur karena lewatnya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya point 7 dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai hak dari harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia berupa tanah dan bangunan, tetapi harta tersebut belum dibagi-bagikan kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena harta warisan yang

menjadi hak Tergugat/Terbanding masih berkaitan dengan pihak ketiga (saudara-saudara Tergugat/Terbanding) sehingga belum menjadi milik mutlak Tergugat/Terbanding dan oleh karenanya dikategorikan premature, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding sebab gugatan yang premature harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vaarkelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa hal-hal yang lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 13 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. MUSLA KARTINI M.ZEN** dan **Drs. H. A. FATONI ISKANDAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 15 Jun 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen**

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Ahmad Majid, S.H., M.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

